



**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012  
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (STUDI DI SATUAN  
RESERSE KRIMINAL POLRES LOMBOK TENGAH)**

*THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT IN THE  
IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NO. 2  
OF 2012 CONCERNING ADJUSTMENT OF LIMITS FOR MINDFUL  
CRIMINAL ACTS AND THE AMOUNT OF FINE IN THE KUHP (STUDY  
IN THE LOMOK CENTRAL POLRES CRIMINAL RESERVE UNIT)*

**I Gede Wirawan**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [gedewirawan62@gmail.com](mailto:gedewirawan62@gmail.com)

**Sumarni**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [sumarnianik12@gmail.com](mailto:sumarnianik12@gmail.com)

**Irma Istihara Zain**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [Irma.istihara96@gmail.com](mailto:Irma.istihara96@gmail.com)

**Abstrak**

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji efektifitas penegakan hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan Penelitian deskriptif yang menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan.

**Kata Kunci:** Efektifitas , Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Polres Lombok Tengah

**Abstract**

*Justice is a complicated problem where problems can be found in almost every society including Indonesia, this is because people generally think that law has 3 objectives, namely legal certainty. -What obstacles are encountered in the Application of Supreme Court Rules. This research is an empirical research that uses descriptive research that uses primary and secondary data and data sources. The results of the study show that the issuance of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits on Minor Crimes*

*and the Amount of Fines in the Criminal Code as described above, is basically intended to provide convenience for law enforcers, especially for judges to provide justice to cases involving he tried. Basically the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits for Misdemeanors and the Amount of Fines in the Criminal Code was made to prioritize the principle of restorative justice in handling minor crimes.*

**Keywords:** *Effectiveness, Misdemeanors and Fines, Central Lombok Police*

## A. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini terutama disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan bagi semua warga masyarakat dan kepastian hukum. Maraknya hal tersebut juga tentunya di latar belakang oleh beberapa macam faktor yang ada dan salah satunya adalah faktor ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang pernah terjadi dimana pelaku dari tindak pidana ringan tersebut di dominasi oleh kalangan masyarakat miskin, seperti kasus nenek Mina yang pernah heboh mencuat di media televisi dan diancam dengan pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>1</sup>

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculier dan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang biasa disebut KUHP terbagi atas 3 buku. Buku I (pertama) mengatur tentang ketentuan umum atau asas-asas umum, Buku II (kedua) mengatur tentang kejahatan dan Buku III (ketiga) mengatur tentang pelanggaran. Di dalam Buku II KUHP terdapat beberapa jenis-jenis kejahatan yang diatur mulai Pasal 104 KUHP:”Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun” sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan salah satunya mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan orang, seperti kejahatan pencurian ringan.

Beberapa ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana ringan antara lain Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang ringan, dan Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat, Pasal 362 KUHP

<sup>1</sup> Saladin Ayyubi, 2009, “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari” <http://news.okezone.com> Diakses pada tanggal 10 oktober 2022, pada pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, MandarMaju, Bandung, hal, 66.

memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain hanya dapat dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan mengelastikan pengertian, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru (*ill-defined*) atau mengandung ambiguitas (*ambiguity*).<sup>3</sup>

Selanjutnya juga pernah heboh terkait dengan kasus pencurian sandal jepit yang harganya mungkin ditaksir tidak lebih dari Rp 10.000 namun dikarenakan sandal tersebut milik seorang anggota polisi akhirnya pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak – anak dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencurian serta juga diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat, Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Karena pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini diharapkan penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan berdasarkan dengan nominal yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana hal tersebut dapat diharapkan agar setiap kasus tindak pidana ringan tentunya barang yang menjadi objek di taksir dengan nominal yang telah di tentukan dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, sehingga seseorang yang melakukan hal tersebut.

*“Justice is a complicated problem where problems can be found in almost every society including Indonesia, this is because people generally think that law has 3 objectives, namely legal certainty. -What obstacles are encountered in the Application of Supreme Court Rules. This research is an empirical research that uses descriptive research that uses primary and secondary data and data sources. The results of the study show that the issuance of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code as described above, is basically intended to provide convenience for law enforcers, especially for judges to provide justice to cases involving he tried. Basically the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits*

3 M. Yahya Harahap. 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 84.

4 Ram, 2012, “ Kasus Sandal Jepit” <http://news.okezone.com>, Diakses pada tanggal 10 oktober 2022, pada pukul 10:35 WITA

5 Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal, 45.

*for Misdemeanors and the Amount of Fines in the Criminal Code was made to prioritize the principle of restorative justice in handling minor crimes.*

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 hal tersebut menjadi salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat perancangan KUHP yang baru terasa sangat lamban sekali setelah terakhir kali pada tahun 1960 disesuaikan dengan adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1960 dimana pada saat itu seluruh besaran uang yang ada di KUHP disesuaikan dengan perkembangan zaman itu yang ada di Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk di kaji terkait dengan Bagaimana efektifitas Penegakan hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penegakan hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung.

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari informasi atau responden terkait dengan permasalahan yang di teliti, Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dimana data tersebut diperoleh bukan dari sumber pertamanya melainkan sumber-sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum berupa, primer, sekunder, tersier, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lomok Tengah.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan, konsep dari Peraturan Mahkamah Agung ini sebenarnya untuk memberikan keadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan nilai nominal yang terhitung kecil dimasyarakat, karena menurut masyarakat, tuntutan jaksa

---

6 Moeljatno, 2008, *Kitab undang – undang hukum pidana, (KUHP)*, Redaksi bumi aksara, Jakarta. lihat pasal 364.

dan putusan hakim dalam kasus yang terjadi dirasa tidak sebanding dengan nilai nominal tindak pidana.

Aturan hukum dalam KUHP Pidana Denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana Denda dapat dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,-. Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000, untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua Pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-, namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP.<sup>7</sup>

Aturan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yaitu : “tiap jumlah maksimum denda yang di ancam dalam KUHP kecuali terhadap pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, pasal 303 bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu kali)”.

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah hukum (undang- undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Tindak Pidana Ringan adalah suatu perbuatan pidana yang sifatnya ringan dan tidak terlalu membahayakan. Tindak Pidana Ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda.

Batasan Tindak Pidana Ringan menurut KUHP Kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), kejahatan terhadap harta benda yang sifatnya ringan atau dapat dikatakan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu, Pasal 364 (Pencurian Ringan); Pasal 373 (Penggelapan Ringan); Pasal 379 (Penipuan ringan); Pasal 384 (Penipuan ringan oleh penjual); Pasal 407 (Pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (Penadahan ringan).

Batasan Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu : Kata-Kata dua ratus lima puluh rupiah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan terhadap Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diterangkan bahwa :

<sup>7</sup> Nanik Sunarni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 65.

Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam beberapa perkara tindak pidana ringan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menjelaskan bahwa “dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa wajib untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menentukan bahwa “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205- Pasal 210 KUHAP.

Tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tentunya telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan peraturan mahkamah agung tersebut, oleh sebab itu dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap setiap tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan khususnya dengan nilai kerugian korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka peraturan mahkamah agung tersebut dapat benar-benar diimplementasikan sebagai bentuk *restorative justice* dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

**2. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang intinya menyesuaikan penafsiran nilai uang denda dan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP yang bertujuan memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Berkaitan dengan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Adapun beberapa faktor hambatan-Hambatan penegakan hukum dalam penerapan peraturan mahkamah agung antara lain:

a. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum).

Praktek penyelenggaraan Penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. berkaitan dengan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kedudukan aturan hukum itu sendiri, sebab secara garis besar kedudukan Perma tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku dilingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

b. Faktor Penegak Hukum.

Salah satu yang menjadi keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik pula mengatakan bahwa faktor penghambat penerapan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah salah satu nya kejaksan dan kepolisian. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Rumusan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dapat memberikan gambaran mengenai jenis tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang didakwakan. Atas dasar tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan akan mengalami kesulitan apabila dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan harus

memperhatikan ketentuan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sebab peraturan tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan pengadilan. Secara tidak langsung kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 itu sendiri yang menjadi hambatan bagi institusi kejaksaan maupun kepolisian guna mengikuti ketentuan mengenai batasan tindak pidana ringan sebagai mana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, sebab ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan di internal Mahkamah Agung saja.

Selain itu faktor penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga menjadi salah satu penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebab hingga saat ini kurangnya pemahaman penegak hukum tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang tentunya dapat menimbulkan keragu-raguan bagi kepolisian maupun kejaksaan apabila menerapkan peraturan Mahkamah Agung tersebut apabila menghadapi perkara tindak pidana pencurian, penadahan, penipuan, dan penggelapan dengan nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut agar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dapat menjadi rujukan bagi kepolisian maupun kejaksaan maka diharapkan agar dibentuk suatu pemahaman atau sosialisasi terkait dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

c. Faktor sarana dan fasilitas.

Penegak hukum akan berlangsung baik apabila didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai demi kepentingan tegaknya hukum dan penanggulangan efektif terlaksana. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, serta giat dan bertanggungjawab, serta sarana dan fasilitas yang mendukung terhadap tugas sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sat Reskrim Redo Riski Pratama kasat reskrim Polres Lombok Tengah pada tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 14:00 WITA, bahwa sarana dan fasilitas belum memadai, masih banyak keterbatasan yang menghambat gerak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya tempat yang disediakan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut tidak memadai serta biaya transportasi yang disediakan sangat minim, tetapi para penegak hukum itu mengatakan akan menggunakan sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya demi tegaknya hukum yang adil.

d. Faktor Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan yang tinggi, maka

peraturan tersebut memang berfungsi. Persoalan Penegakan hukum penerapan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp. Kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan barang milik orang lain merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat yang terlalu acuh akan dampak dari masalah ini. Sikap masyarakat yang tidak ingin perduli dengan pengaturan-pengaturan baru inilah yang menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Pemahaman masyarakat akan undang-undang terkait serta dampak yang ditimbulkan dari masalah pelanggaran ini mengakibatkan masyarakat itu menjadi dilanggar hak-hak nya sebagai tersangka atau terdakwa dimana di dalam Perma ini pemeriksaan ya dilakukan dengan cepat dan apabila kerugian nya dibawah Rp 2.500.000 hukuman maksimalnya hanya 3 bulan. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat penting dalam menentukan penegakan hukum. Karena kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus dibina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum.

e. Faktor Kebudayaan.

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap Penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu Penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Menurut pandangan penulis berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan adalah bahwa kurangnya budaya tersangka atau terdakwa tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan atau proses peradilan pidana tersangka tindak pidana ringan yang sering terjadi seperti mereka tidak bisa mendapatkan pembelaan dan menerima proses peradilan yang memakan waktu yang terindikasi dilanggar hak asasi nya. Adapaun hasil Wawancara dengan I Gede Adi Utama, selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Lombok Tengah pada tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 15:00 WITA Ada beberapa faktor terkait hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum di Polres Lombok Tengah:

1. Faktor *internal*:

- a. Kurangnya personil di Satreskrim Polres Lombok Tengah yang menangani kasus tip-iring;
- b. Kurangnya sarana dan fasilitas IT;
- c. Jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik terlalu banyak.

2. Faktor *eksternal*:

1. Tidak dapat dilakuakn penahan terhadap tersangka tindak pidana ringan. Sehingga tersangka bisa pulang kerumah dan oleh penyidik tersangka ditakutkan melarikan diri;
2. Penyidik harus tetap berkoordinasi dengan perangkat desa dan keluarga tersangka dalam rangka pengawasan terhadap tersangka;
3. Penyidik wajib memeriksa tersangka 3 hari sebelum persidangan;

4. Sulitnya menemukan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan perbuatan tindak pidana ringan, seperti obeng;
5. Penyidik harus segera melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan kuasa penuntutan;

Sehubungan mengenai hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas, maka upaya atau solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ringan dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 diantaranya :

1. penyidik akan menerapkan wajib lapor terhadap tersangka dalam rangka pengawasan;
2. memberikan pemahaman hukum secara persuasif kepada korban bahwa terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan, sehingga masyarakat tidak mencurigai penyidik terkait dengan penegakan hukum;
3. melibatkan keluarga tersangka dan perangkat desa untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka guna mempermudah penyidik untuk menghadirkan tersangka ke persidangan;
4. Melakukan peninjauan ulang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
5. Menambah personil, anggaran dan peningkatan kemampuan Penyidik Polres Lombok Tengah;
6. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat;

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan, konsep dari Peraturan Mahkamah Agung ini sebenarnya untuk memberikan keadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan nilai nominal yang terhitung kecil dimasyarakat, karena menurut masyarakat, tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam kasus yang terjadi dirasa tidak sebanding dengan nilai nominal tindak pidana. Adapun esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Faktor Perundang-Undangan (*Subtansi hukum*), Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian*

*Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (KUHP)*, Redaksi Bumi Aksara, Jakarta.

Nanik Sunarni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Republik Indonesia.

### **Website/Internet**

Saladin Ayyubi, 2009, “*Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*” [.http://news.okezone.com](http://news.okezone.com) Diakses pada tanggal 10 oktober 2022, pada pukul 10.00 WIB.

Ram, 2012, “*Kasus Sendal Jepit*” <http://news.okezone.com>, Diakses pada tanggal 10 oktober 2022, pada pukul 10:35 WITA.